

## Potensi Pencemaran Nama Baik Dalam Gerakan "Naming And Shaming" Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sahid Yudhikusuma Kalpikajati

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [emailnyasahid@student.uns.ac.id](mailto:emailnyasahid@student.uns.ac.id)

---

**Abstract:** Nowadays, with advances in information technology and the emergence of the internet, people are carrying out the "Naming and Shaming" movement to deal with cases of sexual violence. The way this movement works is by spreading the identity of perpetrators of sexual violence through social media to create a deterrent effect for perpetrators and prevention for society. Unfortunately, this movement has the potential for defamation if the perpetrators are not proven to have committed the crime. Accordingly, this research was conducted to find out the potential for such defamation. By using literature study and data analysis, it was found that the movement was not a form of defamation, because it was used for the public interest. However, it must be accompanied by the ability to prove the perpetrator actually committed sexual violence, otherwise it has the potential to become a criminal act of defamation.

**Keywords:** Sexual Violence; Naming and Shaming; Defamation

**Abstrak:** Dewasa kini, dengan kemajuan teknologi informasi dan kemunculan internet, masyarakat melakukan gerakan "Naming and Shaming" untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual. Cara kerja gerakan ini ialah dengan menyebarkan identitas pelaku kekerasan seksual melalui media sosial untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi masyarakat. Sayangnya, gerakan tersebut memiliki potensi pencemaran nama baik bilamana pelaku tidak terbukti melakukan kejahatan tersebut. Sejalan dengan itu, penelitian ini dilakukan untuk menemukan potensi pencemaran nama baik tersebut. Dengan menggunakan studi kepustakaan dan analisis data, ditemukan hasil bahwa ternyata gerakan tersebut bukan merupakan bentuk pencemaran nama baik, oleh sebab digunakan demi kepentingan umum. Akan tetapi harus dibarengi dengan kemampuan membuktikan pelaku benar-benar melakukan kekerasan seksual, apabila tidak maka berpotensi menjadi Tindak Pidana Pemfitnahan.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual; Naming and Shaming; Pemfitnahan; Pencemaran Nama Baik

---

### 1. Pendahuluan

Roscoe Pound adalah seorang tokoh yang kerap dipelajari akademisi hukum. Salah satu teori hukum Roscoe Pound yang kerap digandrungi adalah "Law as a tool of social engineering" atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Singkatnya, teori tersebut bermakna bahwa adanya hukum difungsikan sebagai acuan bagi perkembangan hukum dalam melewati dinamika masyarakat. Bagi Pound, materi muatan hukum seharusnya tidak hanya menangkap permasalahan masyarakat di masa kini, namun juga mampu berperan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang akan muncul di masa depan. Dengan kata lain, hukum harus mampu menjadi

instrumen dalam perubahan sosial menuju arah atau kondisi tertentu (Hoesein, 2012: 308).

Di era globalisasi ini, hukum harus makin menunjukkan tajinya. Sebab disrupsi masyarakat dan pergeseran nilai dapat terjadi dalam tempo yang cepat. Untuk itu, pembangunan hukum merupakan salah satu katalisator pembangunan bangsa yang perlu diperhatikan pelaksanaannya. Untuk merespon dampak dari globalisasi tersebut, maka perkembangan instrumen hukum harus dimaksimalkan sehingga permasalahan yang timbul dari dinamika masyarakat dapat ditemukan jawabannya. Dalam menjalankan peran sebagai *social engineering* dan menjawab permasalahan globalisasi, maka diperlukan pembaruan hukum yang relevan terhadap perkembangan zaman (Riyanto, 2020: 163).

Salah satu permasalahan hukum yang kerap ditengarai dinamika masyarakat adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara eksplisit, eksistensi Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan kemunculan baru dalam konstelasi hukum pidana di Indonesia. Kini, kejahatan satu ini tidak memiliki batasan tempat atau *locus* dalam wilayah Indonesia saja. Dengan perkembangan teknologi, kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun bahkan secara lintas negara (Fatura, 2019: 238-239). Hal ini menjadikan penanggulangan kekerasan seksual harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lebih progresif yang lebih menekankan pada perkembangan keadaan manusia dan tidak hanya pada aturan normative belaka (Ali, 2007: 212)

Bicara mengenai pengaturan normative, sebelumnya pengaturan hukum pidana Indonesia tidak mengenal istilah “Tindak Pidana Kekerasan Seksual” melainkan hanya mengenal istilah “Tindak Pidana Pencabulan”. Ketika penelitian ini dilakukan, usia pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di republik ini bahkan belum menyentuh dua tahun. Rumusan tindak pidana satu ini belum hadir dalam tatanan hukum pidana di Indonesia sebelum diundangkannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Setahun kemudian, Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendapatkan pengaturan yang lebih lengkap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Permasalahan ini lantas tidak hanya direspon oleh pemerintah lewat pengesahan dan/pengundangan peraturan perundang-undangan –dalam menyediakan dasar hukum (*legal standing*) bagi para penegak hukum. Masyarakat juga turut andil dan turun tangan melakukan gerakan dalam upaya memangkas jumlah kekerasan seksual yang berlangsung di masyarakat. Kini, masyarakat gencar melakukan gerakan bernama “*Naming and Shaming*” sebagai terobosan atau cara alternatif dalam menghukum para pelaku kekerasan seksual. Cara kerja gerakan ini sebenarnya sangat sederhana, di mana sejumlah oknum, korban, dan/atau penyintas kekerasan seksual akan menyuarakan kekerasan seksual yang mereka alami melalui media sosial disertai penyebaran identitas dari pelaku tersebut. Identitas tersebut dapat berupa nama hingga foto pribadi milik pelaku. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa jera bagi pelaku kekerasan seksual (Loney Howes, 2020: 128).

Sejatinya, terobosan ini memiliki niatan baik demi memberikan pencegahan (prevensi umum dan khusus) bagi para pelaku atau setiap individu yang hendak melakukan kekerasan seksual. Pencegahan semacam ini juga diaminkan oleh pemikiran *psychologische swag* atau paksaan psikologi dari Feuerbach yang dituangkan dalam Teori Relatif tujuan hukum pidana, bahwa sanksi hukum pidana harus dapat memberikan manfaat dalam menjaga ketertiban masyarakat (Hiariej, 2020: 39). Akan tetapi gerakan ini justru akan menimbulkan permasalahan baru apabila setiap kasus yang disebarkan oleh oknum, korban, dan/atau penyintas tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga kasus kekerasan seksual tersebut hanya akan menjadi tuduhan yang merugikan lagi mencemarkan nama baik dari pihak yang diposisikan sebagai pelaku (Loney Howes, 2020: 129).

Gerakan ini lantas menimbulkan potensi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (*Defamation*) dan/atau Tindak Pidana Pemfitnahan. Gerakan ini justru tidak menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual, namun justru memperkeruh keadaan apabila kejahatan kekerasan seksual yang terjadi adalah tuduhan belaka yang tidak dapat diuji kebenarannya. Untuk itu, penting untuk memahami dan memetakan permasalahan ini secara masak. Sejalan dengan hal itu, artikel yang terdiri dari Pendahuluan, Metodologi Penelitian, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan ini dilakukan untuk mengetahui potensi dan pencemaran nama baik di balik gerakan "*Naming and Shaming*" yang digunakan untuk memangkas angka kekerasan seksual.

## **2. Metode**

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal research* yang bersumber dari data primer dan sekunder untuk mendukung argumentasi dalam artikel ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang diperkuat dengan pendekatan sejarah (*historical approach*) Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data melalui buku, artikel, peraturan perundang-undangan, atau literatur hukum lainnya dan situs online yang relevan dengan permasalahan yang ditulis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif dan dipadukan dengan studi perbandingan, artinya memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan melalui penguraian kalimat dengan tujuan memberikan penjelasan tentang data yang diteliti dan mendapatkan kesimpulan tentang jawaban dari permasalahan yang ada.

## **3. Pembahasan**

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang sifatnya deviatif, di mana tidak hanya melecehkan namun juga menodai harkat kemanusiaan. Adapun berdasarkan Wahid dan Irfan (2001), kekerasan seksual dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan atau *Crime Against Humanity*. Hal ini diperkuat oleh Poerwandani dalam Luhulima (2000) sebab tidak hanya merugikan korban, kekerasan seksual juga merusak kedamaian sosial yang semula terbangun dalam masyarakat. Secara definitif, kekerasan seksual adalah tindakan yang menyerang seksualitas korban

yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan yang mengarah kepada pelecehan aspek kelamin, memaksa berhubungan seksual, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, dan/atau tindakan lain yang tidak dikehendaki korban (Luhulima, 2000: 12).

Sebagai salah satu permasalahan dalam ranah hukum pidana, maka penting untuk memperhatikan hukum positif yang mengatur terkait dengan kekerasan seksual. Sebab hukum pidana tidak dapat terpisahkan dari Asas Legalitas atau dalam bahasa latinnya berbunyi: *"Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"*. Asas ini pada dasarnya memiliki makna bahwa setiap tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau hukum positif dengan mana peraturan tersebut harus ada sebelum terjadinya tindak pidana tersebut; setidaknya seperti itulah pendapat dari Sudarto dalam Hiariej (2021). Asas legalitas merupakan ruh dari pelaksanaan dan penegakan hukum pidana. Kehadiran hukum pidana akan selalu bergantung dengan asas ini. Terlebih bagi negara yang menganut sistem *Civil Law* seperti negara-negara eropa kontinental yang begitu menyandarkan diri kepada sebuah posit atau peraturan tertulis.

Untuk itu, selain teori dan doktrin, pembahasan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus bertumpu kepada Asas Legalitas. Dengan mana tidak hanya unsur-unsur materiil dalam tindak pidana itu, namun juga pemidanaan, dan segala perbuatan pidana yang menjadi turunan dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga terikat ke dalam asas legalitas.

Pada dasarnya gerakan *"Naming and Shaming"* bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tidaklah dibenarkan oleh hukum positif saat ini. Dengan kata lain tidak ada satu ayat atau pasal pun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengakui eksistensi gerakan *"Naming and Shaming"* bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak pula mengatur perihal tersebut. Akan tetapi seluruh bagian dari skema gerakan *"Naming and Shaming"* bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) membuahakan permasalahan turunan berupa potensi pencemaran nama baik yang justru memperkeruh keadaan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka artikel ini akan melakukan pembahasan mengenai fenomena *"Naming and Shaming"* dari aspek historis dan aspek pidana.

### **3.1. Gerakan *"Naming and Shaming"* Pelaku Kekerasan Seksual dari Aspek Historis**

Sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa substansi terciptanya fenomena *"Naming and Shaming"* adalah menumbuhkan kewaspadaan masyarakat dengan melahirkan diskursus publik serta menjadi jalan alternatif penyelesaian masalah asbab penegakan hukum kekerasan seksual yang tidak efektif (Loney Howes, 2020 : 128).

Menganalisis bentuknya, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai fenomena baru sebab menggunakan peranan media sosial. Namun sejatinya fenomena ini telah terjadi selama puluhan tahun, sebab secara substantif masyarakat di Amerika Serikat telah melaksanakan skema ini sejak tahun 1970-an dengan gerakan yang disebut dengan "*Naming and Shaming*" dengan mengungkap identitas dari pelaku dan/atau terduga pelaku dengan cara menandai barang milik pelaku dan/atau terduga pelaku dengan menyemprotkan cat yang bertuliskan "*rapist*" atau pemerkosa. Memasuki medio 1990-an, fenomena serupa juga terjadi di Brown University, Amerika Serikat dimana para mahasiswa menuliskan daftar panjang berisi nama-nama pelaku kekerasan seksual di toilet kampus (Loney Howes, 2020 : 128).

Kini, *Naming and Shaming* turut mengalami pergeseran seiring berkembangnya dunia digital dan jejaring internet. Dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, *Naming and Shaming* merambah ke jejaring internet melalui forum daring seperti "*Yik Yak*", "*Whisper*", dan "*College Confession*". Hingga kini, fenomena *Naming and Shaming* bertambah pesat dengan kemunculan media sosial seperti *Instagram* dan *Twitter*. Para korban dan penyintas ramai-ramai mengungkap kasus kekerasan seksual yang mereka alami menggunakan tagar *#MeToo* di media sosial. Inilah yang juga dikenal dengan *#MeToo Movement* atau Gerakan *#MeToo* (Loney Howes, 2020 : 128-129).

Gerakan yang bermula pada tahun 2017 di Amerika Serikat ini secara singkat menarik perhatian berbagai pihak. Bagi masyarakat ini adalah angin segar dalam upaya melawan kekerasan seksual. Hingga kini terdapat lebih dari 2,3 juta cuitan (*tweet*) yang menggunakan tagar *#MeToo* di media sosial *Twitter* dari 85 negara di seluruh dunia. Maraknya gerakan ini bahkan membawa dampak yang nasib bagi dinamika hukum di Amerika Serikat. Data dari Politico (2022) yang dihimpun dari para peneliti dan pengacara di *Georgetown University* dan *University of Oregon* menunjukkan terdapat 3.000 Rancangan Undang-Undang (RUU) baik di tingkat Federal maupun Negara Bagian yang dilatarbelakangi maraknya gerakan ini. Salah satu RUU yang telah lolos menjadi undang-undang yakni *The Ending Forced Arbitration of Sexual Assault and Sexual Harassment Act of 2021*, undang-undang memberikan kesempatan salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian arbitrase dan mengajukan gugatan kekerasan seksual ke pengadilan (Politico, 2022).

Berkaitan dengan hal ini, banyak pihak mulai dari masyarakat umum hingga otoritas peradilan yang menaruh perhatian terhadap fenomena ini. Terkhusus apabila *Naming and Shaming* ditujukan kepada pihak yang ternyata tidak bersalah atau melakukan pencemaran nama baik atas pernyataan yang tidak didukung dengan bukti dan/atau menempuh proses hukum yang memadai. Howes menuturkan bahwa bagi beberapa individu, intensi dari gerakan ini bukanlah tentang keadilan dan/atau ketertiban masyarakat, melainkan "*an eye for an eye law*" atau hanya pembalasan belaka.. Belum lagi, menukil Citron

(2014), hal ini diperparah dengan fakta bahwa tidak dapat dilakukannya kontrol terhadap dampak yang dapat timbul dari fenomena ini (Loney Howes, 2020 : 129). Lebih lanjut, gerakan tersebut tidak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, sehingga menciptakan bias dan tidak berkekuatan hukum, di mana dalam koridor tentu justru mengarah kepada tindakan *Eigenrichting* atau main hakim sendiri (Ramdhani dan Ufran, 2023: 378).

### **3.2. Potensi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Gerakan “Naming and Shaming”**

Dalam praktiknya, gerakan *Naming and Shaming* dihadapkan dengan permasalahan pidana lain berupa pencemaran nama baik dengan menyebarkan identitas seseorang sebagai pelaku kekerasan seksual. Pencemaran nama baik memang menjadi salah satu permasalahan hukum yang kerap menuai kontroversi di era modern ini. Terbukanya pintu komunikasi dan informasi dengan kehadiran media sosial kian menambah peliknya permasalahan pencemaran nama baik ini. Pencemaran nama baik telah sedianya diatur sejak puluhan tahun yang lalu di dalam KUHP. Adapun saat ini persoalan pencemaran nama baik tidak hanya diatur dalam KUHP saja, melainkan secara khusus telah disesuaikan dengan perkembangan zaman lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan demikian peran KUHP beralih menjadi *lex generalis*, sementara peran UU ITE adalah sebagai *lex specialis*.

Tujuan dari diaturnya persoalan pencemaran nama baik dalam konstelasi hukum pidana di Indonesia adalah untuk melindungi orang terhadap pernyataan palsu atau fakta palsu yang menyebabkan kerusakan pada reputasi mereka (Asmadi, 2021:19). Setidaknya terdapat sembilan bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang diatur di dalam KUHP, antara lain:

- a. Pencemaran, diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP atau Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- b. Pencemaran dengan media, diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP atau Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- c. Fitnah, diatur dalam Pasal 311 KUHP atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- d. Penghinaan ringan, diatur dalam Pasal 315 KUHP atau pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- e. Penghinaan terhadap pejabat negara, diatur dalam Pasal 316 KUHP
- f. Pengaduan fitnah kepada penguasa, diatur dalam Pasal 317 KUHP
- g. Menimbulkan persangkaan palsu, diatur dalam Pasal 318 KUHP atau Pasal 438 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- h. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati, diatur dalam Pasal 320 KUHP atau Pasal 439 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

- i. Penghinaan terhadap orang yang sudah mati, diatur dalam Pasal 321 KUHP

Secara khusus, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Pengaturan tersebut tersirat dalam Pasal 27 ayat (2) undang-undang tersebut. Adapun pasal tersebut berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*. Apabila dianalisis, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut antara lain (Rachman dkk, 2020: 139):

- a. Subjek: setiap orang  
UU ITE memberikan pengaturan tentang subjek (pelaku) dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan diksi “setiap orang”. Adapun sebelumnya dalam Pasal 1 angka 21 telah dijelaskan bahwa definisi setiap orang ialah orang perorangan, baik Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), hingga badan hukum.
- b. Perbuatan: dengan sengaja dan tanpa hak  
Unsur satu ini menjelaskan bahwa bahwa perbuatan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh subjek haruslah didasarkan pada *mens rea* bahwa ia menghendaki dan sadar bahwa perbuatan yang ia lakukan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- c. Muatan: penghinaan dan/atau pencemaran nama baik  
Merujuk pada ketentuan dalam Bab XVI KUHP (WvS) tentang penghinaan, yang mendefinisikan esensi dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah sebuah tindakan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain dengan maksud agar diketahui masyarakat umum.
- d. Cara: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  
Unsur ini menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh subjek dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ialah dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu mendistribusikan (definisi KBBI: membagikan atau mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat) dan mentransmisikan (definisi KBBI: mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain).

Sementara itu dalam ranah KUHP, maka perbuatan yang dilakukan terhadap terduga pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat terkena jerat pidana

dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi:

Pasal 310 ayat (3) KUHP: *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: *“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”*

Kendati memiliki bunyi pasal yang sedikit berbeda, namun keduanya memiliki substansi yang serupa. Di dalam kedua pasal tersebut, terdapat empat unsur mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, antara lain:

- a. Subjek: sengaja  
Pencemaran yang dilakukan didasarkan kepada kesengajaan atau *opzettelijk* dengan maksud atau tujuan tertentu. Dengan demikian sikap batin atau *mens rea* tentang kesengajaan dalam unsur subjektif ini berasal dari perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik terduga pelaku kekerasan seksual, sedangkan sikap batin tentang maksud berasal dari tujuan dari penyebaran identitas terduga pelaku supaya diketahui oleh umum.
- b. Perbuatan menyerang  
Perbuatan menyerang atau *aanranding* tidaklah harus bersifat fisik. Dalam hal ini masih dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyerang sebab objek yang diserang adalah perasaan mengenai nama baik terduga pelaku yang mana tidak berbentuk jasmaniah. Lebih lanjut, walaupun tidak menimbulkan luka fisik, tindakan tersebut tetap menyebabkan kerugian bagi terduga pelaku. Sebagaimana telah disinggung, objek yang diserang dalam hal ini adalah perasaan mengenai nama baik terduga pelaku (*goedennaam*).
- c. Cara: menuduhkan perbuatan tertentu  
Kendati dimaksudkan sebagai sanksi masyarakat, penggunaan media sosial dengan menyebarkan identitas terduga pelaku sebagai pelaku kekerasan seksual adalah salah satu bentuk pencemaran nama baik dengan cara menuduhkan sesuatu.



Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas bahwa model penggunaan media sosial yang demikian telah memenuhi segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik. Akan tetapi, kendati telah memenuhi setiap unsur pencemaran nama baik, secara normatif fenomena *Naming and Shaming* melalui media sosial ini tidaklah dilarang dalam hukum positif Indonesia. Sebab hal yang demikian ditujukan untuk kepentingan umum yaitu dalam rangka preventif agar timbul rasa kewaspadaan bagi masyarakat.

*Naming and Shaming* sendiri merupakan semacam sanksi yang diberikan masyarakat bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana identitas dari pelaku akan disebar bilamana melakukan kekerasan seksual. Semangat dari gerakan ini sejalan dengan tujuan dari Teori Relatif Pemidanaan, di mana tujuan sanksi pidana adalah untuk kepentingan umum agar tercipta ketertiban masyarakat dengan mana tidak terulang lagi kejahatan yang sama di masa yang akan datang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP lama dan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana apabila digunakan demi kepentingan umum, maka gerakan *Naming and Shaming* bukanlah termasuk ke dalam pencemaran nama baik. Adapun kedua pasal tersebut berbunyi:

Pasal 310 ayat (3) KUHP: *“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”*

Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: *“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”*

Kendati bukan merupakan pencemaran nama baik karena dilakukan demi kepentingan umum, tindakan tersebut harus dibarengi dengan kemampuan untuk dapat membuktikan tuduhan yang telah ditujukan kepada pelaku. Apabila tidak, maka pihak terkait dapat terjerat tindak pidana pemfitnahan sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Lebih lanjut, bunyi pasal dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

<b>PASAL 311 KUHP</b>	<b>PASAL 434 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023</b>
(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan	(1) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan

<p>bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.</p> <p>(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.</p>	<p>yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV</p> <p>(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau</li> <li>b. pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.</li> </ul> <p>(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.</p>
--	--

Serupa, kedua Pasal Tindak Pidana Pemfitnahan ini mengatur perihal pentingnya unsur pembuktian dan pengungkapan fakta dari sebuah perkara pidana. Sebelumnya, pasal yang mendahului kedua pasal tersebut, yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 434 ayat (3) KUHP baru telah menjelaskan bahwa bukan termasuk ke dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik apabila sebuah tuduhan ditujukan demi kepentingan umum. Kemudian, hal tersebut diperjelas dalam Pasal 311 KUHP lama dan Pasal 434 KUHP baru, bahwa apabila orang yang menuduh tidak dapat membuktikan kebenarannya, maka tuduhan tersebut justru dapat terjerat Tindak Pidana Pemfitnahan dengan ancaman pidana empat tahun dalam KUHP lama dan tiga tahun atau denda maksimal kategori IV dalam KUHP baru. Dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

- a. Seseorang;

- b. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;
- c. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar.

Adapun terdapat beberapa perbedaan mendasar dari kedua pasal tersebut di mana dapat terlihat dari penerapannya. *Pertama*, perihal ancaman sanksi pidana. Pasal 311 KUHP lama memberikan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atas Tindak Pidana Pemfitnahan, sementara itu Pasal 434 KUHP baru memberikan opsi sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun atau sanksi pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,-). *Kedua*, terdapat syarat tambahan sebelum melakukan pembuktian tuduhan dalam Pasal 434 KUHP baru. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pembuktian tuduhan hanya dapat dilakukan apabila hakim memandang perlu untuk dilakukan demi memperjelas motif terdakwa (pencemaran nama baik) dan hanya dapat dilakukan bagi Tindak Pidana kategori delik aduan yang dilakukan pengajuan aduan terhadapnya.

#### **4. Kesimpulan**

Gerakan *Naming and Shaming* merupakan sebuah gerakan yang dilatarbelakangi tujuan yang baik yakni memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Sayangnya, gerakan yang telah dilakukan selama puluhan tahun ini memiliki potensi pencemaran nama baik dan/atau pemfitnahan bilamana pihak yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut. Hal ini dikarenakan gerakan *Naming and Shaming* seluruh unsur dalam Pasal Pencemaran Nama Baik dan/atau Pasal Pemfitnahan. Dengan kata lain, potensi pencemaran nama baik dalam gerakan ini sangatlah tinggi.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan kebenaran fakta dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bersangkutan sebelum menuduh seseorang melakukan kekerasan seksual. Ketidaktepatan dalam mengolah informasi yang berujung pada tuduhan yang tidak dapat dibuktikan berdampak pada bertambah keruhnya keadaan di masyarakat yang sebelumnya telah gaduh dikarenakan tuduhan yang ditujukan. Di lain sisi, ketepatan dalam mengolah informasi dalam penerapan gerakan *Naming and Shaming* dapat menjadi solusi yang efektif dalam memberikan sanksi yang memiliki efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

#### **References**

##### **Journals:**

Ali, M. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2).  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lege Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32. DOI <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910>

Fatura, F. N. (2019). Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Recidive*, 8(3), 238-244. <https://doi.org/10.20961/recidive.v8i3.47380>

Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 307-327. DOI <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.87>

Rachman, W. E. K., Simatupang, M. S., Kurnia, Y., & Putri, R. (2020). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan. *Rechtidee*, 15(1), 133-153. DOI <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6484>

Ramdhani, Y., & Ufran, U. (2023). Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Hukum Positif. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 377-382. DOI <https://doi.org/10.47679/ib.2023425>

Riyanto, H. B. (2020). Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 161. DOI <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455>

#### **Books:**

Hiariej, Eddy O. S. 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Luhulima, Achie S. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: PT Alumni

#### **Internet:**

Politico (2022) "Five years on, here's what #MeToo has changed" <https://www.politico.com/newsletters/women-rule/2022/10/14/five-years-on-heres-what-metoo-has-changed-00061853>

#### **Legal Documents:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.